

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat serta mengevaluasi hambatan-hambatan yang terjadi. Berdasarkan analisis menggunakan model Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan RTH di Jakarta Barat mengalami kegagalan struktural yang bersifat multidimensional dan sistemik. Jakarta Barat sebagai wilayah dengan capaian RTH terendah di DKI Jakarta (1,53% dari target 30%) tidak mengalami penambahan luasan RTH sejak tahun 2019, dengan pertumbuhan hanya 0,24% per tahun yang berarti target 30% baru tercapai tahun 2045. Kondisi ini menjawab tujuan penelitian bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 belum diimplementasikan secara optimal dan belum mampu menghasilkan perubahan substantif dalam pengembangan RTH di Jakarta Barat.

Evaluasi terhadap empat dimensi implementasi kebijakan mengungkap adanya hambatan fundamental yang saling memperkuat. Dimensi komunikasi gagal dalam transmisi, kejelasan, dan konsistensi sosialisasi terbatas pada podcast yang tidak efektif, dokumen kebijakan terlalu teknis sehingga sulit dipahami bahkan oleh pelaksana internal, dan terjadi inkonsistensi antara klaim capaian dengan realitas lapangan. Dimensi sumber daya mengalami hambatan paling krusial: ketiadaan anggaran pembebasan lahan sejak 2019 menyebabkan stagnasi total, alokasi hanya 0,1% APBD (103 kali lebih kecil dari anggaran kemacetan). Dimensi disposisi

menunjukkan komitmen yang bersifat formal dan normatif, rentan goyah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, tercermin dari maraknya praktik tukar guling, pembebasan lahan yang diskriminatif, dan pengawasan kewajiban pengembang yang sangat lemah. Dimensi struktur birokrasi terfragmentasi dengan tumpang tindih tupoksi, ketiadaan SOP pelibatan masyarakat, SOP pengadaan yang terlalu birokratis, dan koordinasi lintas sektor yang hanya efektif dengan intervensi langsung Gubernur mengindikasikan mekanisme sistematis belum terbentuk.

Temuan penting penelitian ini menegaskan bahwa keempat dimensi hambatan yang saling terhubung, sehingga menciptakan sebuah siklus yang saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Ketiadaan anggaran memperburuk komunikasi karena tidak ada progres yang dikomunikasikan, melemahkan disposisi karena pelaksana frustrasi dan rentan terhadap tekanan ekonomi, serta melumpuhkan struktur birokrasi karena unit pembebasan lahan tidak memiliki pekerjaan substantif. Sebaliknya, komunikasi yang lemah memperlemah dukungan publik untuk alokasi anggaran lebih besar, disposisi yang ambivalen memperburuk koordinasi karena ego sektoral sulit diatasi, dan fragmentasi birokrasi menyebabkan sumber daya terbatas tidak teroptimalkan. Keterkaitan ini menjelaskan mengapa implementasi mengalami stagnasi sejak 2019 dan menciptakan inersia kuat terhadap perubahan target 30% RTH menjadi semakin jauh dari pencapaian. Penelitian mengungkap bahwa ketiadaan political will merupakan hambatan fundamental yang melampaui keterbatasan teknis-administratif. Pemerintah memiliki keinginan retorik untuk kota hijau tetapi tidak diimbangi komitmen nyata dalam alokasi anggaran, penegakan hukum, dan prioritas kebijakan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap penerapan model Edward III dalam konteks perkotaan padat dengan nilai lahan tinggi dan tekanan ekonomi kuat, sekaligus mengungkap dimensi political will sebagai variabel kritis dalam implementasi kebijakan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menyediakan baseline data komprehensif kondisi RTH Jakarta Barat (1,53%, distribusi tidak merata antar kecamatan, stagnasi sejak 2019, praktik tukar guling yang marak) sebagai rujukan evaluasi dan reformulasi kebijakan. Identifikasi area kritis yang memerlukan intervensi prioritas peningkatan alokasi anggaran berbasis kebutuhan wilayah, penguatan koordinasi lintas sektor yang sistematis, pengembangan SOP pelibatan masyarakat, serta penguatan disposisi melalui sistem insentif-sanksi dapat menjadi rekomendasi strategis bagi stakeholder terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa perubahan fundamental dalam komitmen politik, alokasi sumber daya, dan penegakan hukum yang tegas, target 30% RTH akan tetap menjadi impian yang jauh dari kenyataan, dan Jakarta Barat akan menjadi wilayah dengan kualitas lingkungan terendah di DKI Jakarta.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta:
 - a. Melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan RT/RW, khususnya dalam sosialisasi program RTH yang mudah dipahami agar tidak hanya sekedar pemberitahuan teknis dan mengembangkan

kembali terkait SOP pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH yang selama ini masih belum tersedia.

b. Penegasan kembali pembagian tupoksi antara Bidang Jalur Hijau dan Bidang Taman untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan, serta membentuk forum koordinasi rutin lintas dinas dengan jadwal tetap dan keputusan mengikat untuk mengatasi ego sektoral.

c. Mengalokasikan kembali anggaran pembebasan lahan untuk RTH dan mencabut moratorium pengadaan lahan yang berlaku sejak 2019. Alokasi anggaran RTH yang saat ini hanya 0,1% dari APBD perlu ditingkatkan secara signifikan, dengan menempatkan Jakarta Barat sebagai prioritas utama mengingat capaiannya yang terendah (1,53%).

4. Saran Bagi DPRD DKI Jakarta:

a. Mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tukar guling dan alih fungsi lahan RTH, serta pengawasan konsisten terhadap kewajiban pengembang menyediakan RTH privat 10% dengan sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar.

b. Melakukan pengawasan ketat terhadap alokasi dan realisasi anggaran pengembangan RTH, khususnya memastikan Jakarta Barat mendapat alokasi berbasis prioritas kebutuhan wilayah dengan kesenjangan 28,47% (perlu tambahan 3.688 hektare), bukan distribusi merata yang justru memperlebar kesenjangan.

5. Saran Bagi Masyarakat:

Masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH dan aktif memanfaatkan forum komunikasi yang tersedia untuk

menyampaikan masukan, keluhan, dan usulan terkait pengembangan RTH di lingkungan masing-masing. Serta, turut serta menjaga dan merawat RTH yang ada agar fungsi ekologis nya dapat terjaga dengan baik

6. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian selanjutnya dapat Mengkaji perbandingan implementasi kebijakan RTH antar wilayah administrasi di DKI Jakarta untuk mengidentifikasi best practices dari wilayah dengan capaian tinggi seperti Jakarta Selatan (24,69%) yang dapat diterapkan di Jakarta Barat.